



**PUTUSAN**

**Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

xxx, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Sumbawa Barat, 08 Juli 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Lingk. Telaga Baru B, , RT.003/RW.002, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;, sebagai **Penggugat;**

lawan

xxx, NIK. xxx, tempat tanggal lahir Labuhan Lalar, 15 Juli 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Muhajirin, RT.001/RW.001, Desa Lab. Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 01 Agustus 2023 mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang, dengan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama pada oktober 2021 dan baru pada tanggal 7 September 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliwang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal 7 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Ling. Telaga Baru B, , RT.003/RW.002, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan sudah di karuniai 1 orang anak yang xxx, Tempat Tanggal Lahir : Taliwang, 5 Novemberl 2021, umur 1 tahun 5 bulan, jenis kelamin laki-laki dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa Awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2022 karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena :
  - 3.1. Tergugat sering minum-minuman keras dan tak mau berhenti dan berubah;
  - 3.2 Tergugat sering bermain perempuan dan terakhir perempuan yang didekati oleh Tergugat bernama Dede;
  - 3.3 Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin kurang lebih 8 bulan;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2012 dimana Tergugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tanpa izin dari penggugat;
5. Bahwa Tergugat sejak desember 2022 tidak pernah pulang dan tidak pernah menghubungi Penggugat, dan sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat sudah membujuk Tergugat untuk pulang ke rumah namun Tergugat tidak mau pulang dan menyuruh Penggugat untuk mengurus Perceraian;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 11 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023 dan ketidakhadiran Tergugat tidak dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

*Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg*



dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mempertahankan pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 07 September 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. xxx, umur 41 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Telaga Bertong B, RT.003 RW.002, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- B  
ahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah karena saksi hadir saat pernikahan mereka;
- B  
ahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lingk. Telaga Baru B, RT.003/RW.002, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- B  
ahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg



dan Tergugat mulai terjadi sekitar bulan Juli tahun 2022 karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman keras dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;

- B  
ahwa saksi tahu puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 dimana Tergugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tanpa izin dari penggugat;

- B  
ahwa saksi mengetahui selama 8 bulan sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- B  
ahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 (empat) kali namu upaya damai tidak berhasil;

2. xxx, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan Telaga Bertong B, RT.003 RW.002, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- B  
ahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi yang beralamat di Lingk. Telaga Baru B, , RT.003/RW.002, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

- B  
ahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun pada sekitar bulan Juli 2022 rumah tangga

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg*



Penggugat dan Tergugat terjadi ketidakharmonisan karena terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

- B  
ahwa saksi mengetahui pada bulan Desember 2022 merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dimana Tergugat Pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan dan tanpa izin dari penggugat;

- B  
ahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

- B  
ahwa saksi pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg





Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg*



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 *R.Bg.*, dan Pasal 309 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena keinginan yang berbeda antara Penggugat dan Tergugat mengenai tempat tinggal yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat yang sering meminum-minuma keras dan mempunyai perempuan lain;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg*





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

**Artinya:** "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg



4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh H. Herman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**H. Herman, S.H.**

Rincian biaya:

- |                     |   |               |
|---------------------|---|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | : | Rp. 50.000,-  |
| - Biaya ATK Perkara | : | Rp. 75.000,-  |
| - PNPB Panggilan    | : | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Panggilan   | : | Rp. 540.000,- |
| - Biaya Redaksi     | : | Rp. 10.000,-  |
| - Biaya Meterai     | : | Rp. 10.000,-  |

---

**JUMLAH** : Rp. **695.00,-**

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) .

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 184/Pdt.G/2023/PA.Tlg